



MENGAWAL KEBIJAKAN KONSERVASI

OKTOBER 2022



Warta

FORUM
KOMUNIKASI
KEHUTANAN
MASYARAKAT



SALAM FKKM!



Warta FKKM menyapa kembali dalam edisi khusus untuk memperingati hari jadi yang ke-25 Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). Secara de facto, FKKM dideklarasikan oleh para pihak pada tanggal 24 September 1997. Pendirian FKKM puncak dari workshop para pihak di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta 23-24 September 1997 membahas persoalan hutan dan masyarakat di Indonesia. Forum Komunikasi ini didirikan sebagai wadah pertukaran informasi untuk isu kehutanan masyarakat dan kebijakan kehutanan di Indonesia. Para pendiri berharap wadah ini dapat membantu merumuskan gagasan, program, gerakan menuju pengembangan kehutanan masyarakat di Indonesia.

Dalam edisi khusus ulang tahun ini Warta FKKM bekerjasama dengan Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) mencoba mengangkat isu lebih tajam mengenai revisi *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE 1990)*. Revisi atau perbaikan *UU KSDAHE 1990* saat ini masuk dalam prioritas pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 29 Juni 2022. Status regulasi tersebut pada saat ini adalah sebagai Draft RUU Usulan DPR/Komisi IV.

Sebagai pembuka, dalam Laporan Utama akan mengupas esensi perubahan undang-undang konservasi bertajuk *Mengawal Revisi Undang-undang Konservasi*. Revisi ini merupakan momentum yang tepat untuk memperbaiki ketentuan

dalam pengelolaan konservasi sumberdaya alam di Indonesia. Sayangnya, beberapa kelemahan kembali ditemukan pada Draft RUU Perubahan UU Nomor 5 tahun 1990, salah satunya adalah belum dimasukkannya pengaturan tentang sumber daya genetik yang lebih luas dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Pentingnya Medik Konservasi kemudian diangkat menjadi tema Laporan Utama kedua dimana banyak pelajaran yang dipetik dari peristiwa pandemi Covid-19. Yaitu bahwa penting sekali adanya pengelolaan, penanganan, dan penanganan atas tumbuhan dan dan satwa liar yang mengedepankan pertimbangan risiko zoonosis. Langkah ini hanya bisa dilakukan dengan konservasi keanekaragaman genetik, seperti sudah disinggung sekilas dalam naskah sebelumnya. Berdasar ranah keanekaragaman genetik yang berkaitan dengan masalah kesehatan, maka upaya-upaya konservasi di dalamnya lazim disebut sebagai medik konservasi

Dalam isu penegakan hukum, ada enam usulan untuk penguatan aturan penegakan hukum KSDAHE. Pertama, penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan. Kedua, perbaikan rumusan delik sesuai tingkatannya dan berorientasi pada tujuan konservasi. Ketiga, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan konservasi. Keempat, kejahatan terhadap perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) terorganisasi. Kelima, hukum acara yang mendukung upaya penegakan hukum dengan karakteristik unik dari kejahatan KSDAHE. Keenam, penegakan hukum administratif yang dapat dieksekusi dan relevan dengan peraturan perundang-undangan induk bidang lingkungan hidup untuk tujuan pemulihan.

Warta FKKM edisi khusus ini juga tetap mengangkat beberapa trivia konservasi. lima dekade pengelolaan lingkungan hidup dalam liputan khusus dibagian akhir. Semoga sajian warta FKKM edisi khusus ini bisa menjadi pembelajaran dan jejak perjalanan dalam memperjuangkan perbaikan kebijakan konservasi di Tanah Air.

Salam Lestari

Redaksi

Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab: Andri Santosa **Pemimpin Redaksi:** Untung Widyanto **Redaksi:** Sutrisno, Ali Sofiawan, Sigit Pramono **Kontributor:** Veronika dan Septita **Rancang Grafis:** Agus Sudaryono **Sirkulasi & Distribusi:** Titik Wahyuningsih, Redi

Alamat : Jl Brigjen Saptadji Hadiprawira - Win Del Rio Townhouse.
Blok F5 RT 01 RW 01 - Kel. Semplak. Kec. Bogor Barat - Kota Bogor
- Jawa Barat. 16114

Kantor :

✉ seknas-fkkmWindo.net.id | 🌐 <http://www.fkkm.org>
📷 [fkkm.id](https://www.instagram.com/fkkm.id) | 🐦 [fkkm_id](https://twitter.com/fkkm_id)

Penerbitan Warta FKKM ini didukung oleh Program TFCA-Sumatera, sebuah program pengalihan utang untuk lingkungan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat.
Administrator program: Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)

DISCLAIMER :
Yayasan

WARTA UTAMA



12 MEDIK KONSERVASI SEJAK DARI SENAYAN

Tujuan utama dari revisi UU KSDAHE 1990 ini adalah membuat- nya lebih "perkasa"

04 MENGAWAL REVISI UNDANG-UNDANG KONSERVASI

"Perkembangan peradaban manusia dewasa ini memunculkan kekhawatiran akan besarnya ancaman keberlangsungan sumber daya genetik di sekitar kita."

06 REVISI UU KSDAHE PERLU MENGADOPSI SOAL MEDIK KONSERVASI

Dampak destruktif pandemi Covid-19 ini begitu massif, tak hanya masalah kesehatan masyarakat melainkan juga kerugian sosial-ekonomi dalam skala besar.

17



UPAYA MEMBURU "PAK RADEN" DAN "WIRO SABLENG"

15



Tempat Satwa Liar Ya di Alam Bebas, bukan di Pekarangan

10

Konsep One Health sebagai Solusi Risiko Zoonosis

RUU KSDAHE perlu mengatur lebih lanjut penerjemahan kerangka **One Health** yang belum hadir dalam **UU No. 5 Tahun 1990**.

08

- FGD Bahas RUU KSDAHE untuk Perkaya Materi Pembahasan Baleg

09

- Kerjasama KLHK dan UNDANA untuk Konservasi



22

Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia





Mengawal Revisi Undang-undang KONSERVASI

“Perkembangan peradaban manusia dewasa ini memunculkan kekhawatiran akan besarnya ancaman keberlangsungan sumber daya genetik di sekitar kita.”

Tanpa sumber pangan yang disediakan oleh alam, manusia tak akan bertahan hidup.

Alam menyediakan sumber kehidupan bagi berbagai kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup di sini termasuk kebutuhan utama (primer) berupa bahan pangan, baik yang bersumber dari tanaman ataupun satwa. Tanpa sumber pangan yang disediakan oleh alam, manusia tak akan bertahan hidup. Tak dapat dipungkiri, selama ini umat manusia sangat bergantung pada sumber daya genetik, dan ketergantungan ini akan terus berlangsung di masa depan.

Banyak varitas tanaman dan hewan bermutu tinggi yang menjadi sumber pangan bagi manusia selama ini merupakan hasil dari

konservasi genetik yang efektif. Tapi harus dipahami pula bahwa temuan varitas baru tanaman pangan dan ternak tersebut sangat bergantung pada keanekaragaman genetik mereka.

Alam sebagai sumber pangan dan obat

Lebih dari itu, keanekaragaman sumber daya genetik (termasuk jasad renik dan mikroba) bermanfaat bagi kehidupan karena sanggup menyediakan solusi bagi permasalahan penyediaan obat-obatan dan ketahanan pangan sekarang maupun masa depan. Beberapa riset menunjukkan ribuan spesies mikroba asli Indonesia—



daya genetik pada umumnya. Keragaman genetik yang terjaga bermanfaat meningkatkan terciptanya varietas. Keragaman genetik yang terjaga juga bermanfaat mempertahankan spesies dari jenis mikroba yang membahayakan kesehatan manusia tetap pada habitat aslinya, sehingga tak terjadi penularan terhadap manusia (*outbreak*), seperti yang lama ini terjadi ketika merebak pandemi akibat virus flu (Covid-19) yang memakan banyak korban dan kerusakan ekonomi.

Regulasi pemanfaatan sumber alam

Begitu pentingnya sumber daya genetik ini bagi kehidupan bagi keberlangsungan kehidupan semua makhluk hidup, kegiatan untuk memanfaatkannya diatur oleh regulasi. Di tingkat internasional sudah ada peraturan pemanfaatan sumber daya genetik secara adil, yakni melalui Protokol Nagoya. Indonesia mengadopsi Protokol Nagoya dan meratifikasinya pada tahun 2013 melalui *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya*.

Sebelum ada *Protokol Nagoya* dan *UU Nomor 11 Tahun 2013*, Indonesia sudah memiliki regulasi tentang konservasi sumber daya alam, yakni *UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE 1990)*. Tapi regulasi ini usang, penuh celah dan kekurangan. Salah satu kelemahan paling kentara pada *UU KSDAHE 1990* adalah bahwa produk hukum ini sama sekali tidak mengatur ketentuan mengenai perlindungan

maupun pemanfaatan sumber daya genetik.

Revisi UU KSDAHE 1990 di DPR

Perbaikan *UU KSDAHE 1990* saat ini sedang berlangsung, berupa revisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 29 Juni 2022. Status regulasi tersebut pada saat ini adalah sebagai *Draft RUU Perubahan UU Nomor 5 tahun 1990*. Ini merupakan momentum yang tepat untuk memperbaiki ketentuan penegakan hukum di bidang KSDAHE.

Sayangnya, beberapa kelemahan kembali ditemukan pada *Draft RUU Perubahan UU Nomor 5 tahun 1990*, yakni belum dimasukkannya pengaturan tentang sumber daya genetik. Yang perlu dilakukan sekarang adalah kerjasama serta komunikasi yang intens dengan DPR agar *Draft RUU Perubahan UU Nomor 5 tahun 1990* mengadopsi beberapa unsur penguatan aturan penegakan hukum KSDAHE.

Secara garis besar, ada enam usulan untuk penguatan aturan penegakan hukum KSDAHE. **Pertama**, penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan. **Kedua**, perbaikan rumusan delik sesuai tingkatannya dan berorientasi pada tujuan konservasi. **Ketiga**, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan konservasi. **Keempat**, kejahatan terhadap TSL terorganisasi. **Kelima**, hukum acara yang mendukung upaya penegakan hukum dengan karakteristik unik dari kejahatan KSDAHE. **Keenam**, penegakan hukum administratif yang dapat dieksekusi dan relevan dengan peraturan perundang-undangan induk bidang lingkungan hidup untuk tujuan pemulihan. ●

terutama jamur— mempunyai potensi sebagai obat-obatan dan kosmetik yang memungkinkan untuk dipatenkan.

Alam sudah membuktikan perannya sebagai sumber pangan bagi manusia, tapi perkembangan peradaban manusia dewasa ini memunculkan kekhawatiran akan makin besarnya ancaman terhadap kelangsungan sumber daya genetik di sekitar kita. Tak sedikit spesies tumbuhan dan satwa berada di bawah ancaman kerusakan dan kepunahan akibat kegiatan manusia, baik legal maupun ilegal.

Oleh sebab itu, konservasi keanekaragaman genetik menjadi sangat penting untuk masa depan umat manusia. Konservasi tak hanya diarahkan untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa sebagai sumber pangan, melainkan juga untuk menjaga keragaman sumber



Revisi UU KSDAHE Perlu Mengadopsi Soal Medik Konservasi

Photo: Istimewa

Dampak destruktif pandemi Covid-19 ini begitu massif, tak hanya masalah kesehatan masyarakat melainkan juga kerugian sosial-ekonomi dalam skala besar.

Pelajaran berharga dari peristiwa pandemi Covid-19 adalah betapa pentingnya pengelolaan, penanganan, dan pengamanan atas tumbuhan dan satwa liar yang mengedepankan pertimbangan risiko zoonosis.

Masyarakat dunia, termasuk Indonesia, belum lama ini baru saja mengalami musibah berupa penyebaran penyakit atau pandemi yang disebabkan oleh virus Covid-19. Dampak destruktif pandemi Covid-19 ini begitu massif, tak hanya berupa masalah kesehatan masyarakat melainkan juga kerugian sosial-ekonomi dalam skala besar. Ribuan penduduk dunia meninggal dunia, dan roda perekonomian terhenti.

Mulai merebak di sekitar akhir

tahun 2019, pandemi Covid-19 menciptakan masalah yang rentetan dampaknya panjangnya masih sangat terasa sampai sekarang meski sudah mendekati tutup tahun 2022. Pandemi Covid-19 yang bersifat merusak kesehatan manusia ini berasal dari virus yang secara alamiah bersarang di tubuh satwa liar. Ketika terjadi pandemi, di situ terjadi proses penularan virus dari satwa ke manusia (zoonosis).

Sejarah kesehatan masyarakat Indonesia mencatat, Covid-19 ini bukanlah wabah penyakit zoonosis pertama yang pernah merebak di Tanah Air. Sejak tahun 1973, terdapat sedikitnya 34 penyakit zoonosis telah diidentifikasi di Indonesia, termasuk penyakit *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan H5N1 atau flu burung. Secara

spesifik, dari jumlah catatan sejarah kasus zoonosis di atas, 21 penyakit di antaranya berasal dari kelelawar dan monyet ekor panjang, di samping satwa domestik lainnya.

Satu pembelajaran berharga dari peristiwa pandemi Covid-19 adalah bahwa penting sekali adanya pengelolaan, penanganan, dan pengamanan atas tumbuhan dan satwa liar yang mengedepankan pertimbangan risiko zoonosis. Langkah ini hanya bisa dilakukan dengan konservasi keanekaragaman genetik, seperti sudah disinggung sekilas dalam naskah sebelumnya. Berdasar ranah keanekaragaman genetik yang berkaitan dengan masalah kesehatan, maka upaya-upaya konservasi di dalamnya lazim disebut sebagai medik konservasi.

Medik konservasi adalah salah satu bagian dari upaya konservasi keragaman genetik. Dengan begitu, medik konservasi adalah juga salah satu misi yang seharusnya masuk ke dalam *Draft RUU Perubahan UU Nomor 5 tahun 1990* yang proses revisinya sejak 29 Juni 2022 hingga saat ini masih sedang berlangsung di DPR. Dengan masuknya berbagai aspek seputar konservasi medik ke dalam peraturan yang berkekuatan hukum, akan ada harapan bahwa merebaknya kembali wabah seperti yang terjadi dengan pandemik Covid-19 dapat dicegah, atau setidaknya diminimalkan kemungkinannya untuk berulang lagi.

Sebuah peraturan yang berkekuatan hukum yang mengatur tentang konservasi medik adalah kebutuhan mendesak untuk menjaga agar sumber daya genetik— dalam hal ini termasuk

virus dan bakteri— tetap pada habitat alamiahnya. Kalaupun terjadi ekstraksi atau pemanfaatan sumber-sumber genetik dari unsur medik, itu harus berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku tegas dan lengkap. Dengan demikian pemanfaatan aspek medik pada sumber-sumber genetik dapat berlangsung secara aman— tak ceroboh supaya tak membahayakan manusia dan lingkungannya, dan yang pasti mengedepankan asas keadilan, seperti diamanatkan *Protokol Nagoya*.

Dengan terus bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk dunia (demografi), ada kemungkinan cukup besar bagi berulangnya kasus penyebaran penyakit zoonosis. Mungkin bukan Covid-19 yang muncul, melainkan wabah

lain, yang sama-sama memiliki dampak destruktif secara kesehatan dan sosial-ekonomi. Fenomena penyebaran pandemi bukan hal yang tak mungkin terus berulang, lebih-lebih jika kita gagal menciptakan peraturan berkekuatan hukum tentang pentingnya mempraktikkan upaya medik konservasi.

Penyebaran penyakit zoonosis di masa mendatang diperkirakan akan paling rentan terjadi di wilayah yang memiliki populasi manusia yang banyak dan padat, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta cepatnya perubahan kondisi lingkungan hidup. Berangkat dari pemikiran tersebut, *RUU KSDAHE* perlu memasukan upaya medik konservasi yang belum diatur dalam *UU No. 5 Tahun 1990*. ●



FGD Bahas RUU KSDAHE untuk Perkaya Materi Pembahasan Baleg



Firman Soebagyo Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firman Soebagyo menilai *Focus Group Discussion* (FGD) terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat memperkaya materi pembahasan bagi Baleg. Kendati dalam tahap harmonisasi revisi UU KSDAHE, kata Firman, Baleg tak pada kapasitas membahas substansi.

"Kita sebagai pengkayaan materi yang sifatnya tak terikat. Oleh karena itu, kalau nanti ada hal-hal yang sifatnya pemerintah tak bersepakat atau belum bersepakat, maka bisa disampaikan melalui DIM (Daftar

Inventarisasi Masalah) pemerintah ketika surpresnya sudah turun," ujar Firman usai mengikuti FGD, di Jakarta, Mei 2022.

Dalam FGD tersebut, pemerintah menyampaikan pandangannya tentang beberapa pasal di *RUU KSDAHE* yang perlu dipertimbangkan kembali. "Ada juga pasal-pasal yang diatur dalam *Undang-undang Tahun 1990* itu tetap harus dipertahankan. Tapi ada juga yang perlu diubah, terutama terhadap sanksi-sanksi yang terlampaui lunak atau terlampaui lemah. Kemudian juga ada kewajiban daripada pengelola konservasi," kata Firman.

Ia juga menyinggung soal wisata hutan yang dibahas dalam revisi *UU KSDAHE*. Kemudian ada konservasi satwa dan sebagainya yang selama ini sudah diberikan izin kepada swasta, dalam hal ini apakah

kompensasinya kepada negara itu sudah memadai apa belum. Jika belum memadai, maka menurutnya perlu diatur dalam UU, di samping penguatan pada pelanggaran yang sanksi pidananya terlampaui lunak.

"Kalau ada sanksi terkait dengan masalah pelanggaran-pelanggaran ini, kalau di ketentuan aturan ini lemah maka (harus) diperkuat. Kemudian juga yang terkait dengan masalah kewajiban, PNPB-nya kalau terlampaui murah ini juga harus ditingkatkan. Nah ada gagasan ini dari FGD hari ini," katanya.

Selama ini ada beberapa dana seperti dana konservasi maupun reklamasi yang diperoleh dari hutan. Menurutinya, selama ini dana tersebut tidak kembali lagi pada pemeliharaan hutan dan dimanfaatkan untuk kepentingan lain karena masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini *spirit*-nya di dalam pembahasan undang-undang ini kita semua meminta agar ada alokasi (dana). Alokasi itu kalau dipungut dari hutan, kembali kepada hutan. Sehingga hutan kita lestari. Ini prinsip dasar yang kita bahas," katanya.

Ia berharap *UU KSDAHE* dapat menjadi lebih baik setelah direvisi dan dapat dilaksanakan menjadi landasan hukum. Menurutinya, UU tersebut akan menjadi dasar hukum untuk tata kelola pemerintahan dan negara terhadap hutan. "Kalau undang-undang ini direvisi tidak lebih bagus, ya lebih baik jangan direvisi. Tapi kalau semangatnya bahwa ini perlu ada perbaikan untuk memberikan penekanan pada sanksi-sanksi yang terlampaui ringan dan sebagainya, ayo kita perbaiki," kata Firman. ●

Kerjasama KLHK dan UNDANA untuk Konservasi

Tanggal 22 Juni 2022 menjadi catatan sejarah bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya terkait kerjasama antara pemangku kawasan konservasi dengan akademisi. Direktur Jenderal KSDAHE Kementerian LHK dengan Rektor Universitas Nusa Cendana (UNDANA) menandatangani nota kesepahaman mengenai Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan Pengembangan Inovasi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang hadir dalam momen ini adalah Plt Direktur Jenderal KSDAHE, Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAHE, Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Kepala Balai Besar KSDA NTT, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu dan Kepala Balai Matalawa. Kemudian dari Undana yang hadir adalah Rektor, Wakil Rektor, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M), dan para dekan.

"Dalam penyelenggaraan konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berlandaskan kepada lima hal yaitu *Regulation based, Scientific based, Evidence based, Experience based* dan *Precautionary principle based*. Oleh sebab itu Nota Kesepahaman

dan Perjanjian Kerja Sama ini strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan konservasi di Nusa Tenggara Timur," kata Plt Direktur Jenderal KSDAHE Bambang Hendroyono.

Sementara itu, Rektor Undana Maxs UE Sanam menuturkan bahwa Undana menjawab komitmen KLHK yang memberikan ruang bagi seluruh institusi untuk mengambil peran dalam bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dengan platform kampus merdeka belajar, terjadi transformasi bahwa pembelajaran dapat dilakukan di dalam dan luar kampus.

Kampus menjadi "kawah candradimuka" yang menempa generasi penerus bumi Flobamorata melalui pendidikan.

"Civitas Undana dapat berkontribusi sesuai dengan kompetensinya untuk berkontribusi melalui riset, edukasi, serta pengembangan masyarakat serta potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di Nusa Tenggara Timur," katanya.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman, dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAHE (Balai Besar KSDA NTT, Balai Taman Nasional Komodo, Balai Taman Nasional Kelimutu, dan Balai Taman Nasional Matalawa) dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Undana. Kerja sama ini merupakan

tindak lanjut Pasal 3 dan Pasal 4 Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal KSDAHE dengan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor NK. 3/ KSDAHE/ RKK/ KSA.0/ 6/ 2022 dan Nomor 115/ UN15.1/ KL/ 2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang *Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Pengembangan Inovasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.

Tujuan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang penyelenggaraan Kawasan konservasi, program konservasi keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan wisata alam pada Unit Pelaksana Teknis KSDAHE di NTT.

Kepala Balai Besar KSDA NTT Arief Mahmud menyampaikan bahwa Universitas Nusa Cendana adalah perguruan tinggi negeri di Provinsi NTT yang memiliki sembilan fakultas di bidang keguruan, sosial, kedokteran, ilmu eksak, dan ilmu terapan lainnya. Kampus ini menjadi "kawah candradimuka" yang menempa generasi penerus bumi Flobamorata melalui pendidikan. Implementasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas atau pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi diharapkan akan menjadi simbiosis mutualisme demi optimalnya pengelolaan konservasi di NTT. ●

Konsep **One Health** sebagai Solusi Risiko **Zoonosis**

RUU KSDAHE perlu mengatur lebih lanjut penerjemahan kerangka *One Health* yang belum hadir dalam *UU No. 5 Tahun 1990*.



Upaya pengendalian risiko zoonosis dapat dilakukan melalui pendekatan kerangka *One Health* atau “Satu Kesehatan”. Pendekatan ini mengedepankan keterkaitan antara kesehatan manusia, keutuhan satwa liar, dan kesehatan lingkungan sebagai satu kesatuan.

Pendekatan ini mulai banyak digunakan dalam merancang dan menerapkan program, kebijakan, peraturan, dan riset yang melibatkan beberapa sektor dalam berkomunikasi serta bekerjasama guna menghadirkan dampak terbaik terhadap kesehatan masyarakat. Pendekatan *One Health* mengutamakan kerjasama beberapa sektor dan berbagai disiplin ilmu di tingkat lokal, regional, nasional, dan global.

Pendekatan *One Health* memerlukan jalinan kerjasama antara parapihak profesional di bidang kesehatan manusia (dokter, perawat, praktisi kesehatan masyarakat, epidemiolog), kesehatan

hewan (dokter hewan, para profesional, petugas bidang pertanian), kesehatan lingkungan (ekolog, ahli hidupan liar, konservasionis), dan kebidangan relevan lainnya.

Mempertimbangkan kondisi yang dihadapi saat ini, *One Health* dipandang sebagai pendekatan yang perlu dikedepankan guna mencegah terjadinya pandemi di masa mendatang.

Berangkat dari hal tersebut, *RUU KSDAHE* perlu mengatur lebih lanjut penerjemahan kerangka *One Health* yang belum hadir dalam *UU No. 5 Tahun 1990*. Penerjemahan kerangka *One Health* dalam upaya konservasi dapat ditempuh dengan menghadirkan ketentuan terkait medik konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia dan memerlukan pelibatan multi-sektor dalam implementasinya. Maka dari itu, *RUU KSDAHE* perlu mengatur lebih lanjut upaya-upaya medik konservasi yang sebelumnya belum diatur dalam *UU No. 5 Tahun 1990*.

Dalam menerapkan pengaturan medik konservasi perlu memperhatikan dua hal penting. *Pertama*, pencegahan. Ini adalah aspek terpenting dalam reformasi kebijakan terkait penanggulangan penyebaran virus zoonosis. Dalam pencegahan yang perlu diperhatikan adalah pendekatan kehati-hatian (*precautionary principle*). Kehati-hatian tak hanya pada praktek mengatur pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan, melainkan juga untuk mengukur risiko penyebaran patogen.

Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan asas atau prinsip yang telah dijabarkan di dalam *RUU KSDAHE*, di antaranya asas kelestarian, asas keseimbangan dan keserasian, asas kemanfaatan yang berkelanjutan, asas keterpaduan, dan asas kehati-hatian. Oleh karena itu, konservasi dalam revisi *UU No. 5 Tahun 1990* seyogianya menggunakan pendekatan holistik sebagai bagian dari pendekatan *One Health* dan menyebutkan perlunya penerapan



• Photo: Istimeva



nilai konservasi di seluruh sektor.

Patut diapresiasi bahwa *Draf RUU KSDAHE* saat ini telah memasukkan aspek medik konservasi ke dalam batang tubuh, melalui *Pasal 20 ayat 1* dan *Pasal 34 ayat 1*. Ini merupakan cerminan upaya pencegahan penyebaran virus zoonosis. Ada aturan dalam menetapkan kriteria spesies yang dilindungi dan spesies yang dapat dimanfaatkan, yakni dengan mempertimbangkan aspek potensi penyebaran zoonosis. *Pasal 20 ayat 1* menjabarkan kriteria utama penetapan spesies yang dilindungi. Pasal ini juga menjabarkan pelaksanaan medik konservasi sebagai pertimbangan penetapan pengawetan spesies. Sedangkan *Pasal 34 ayat 1* memasukkan aspek medik konservasi dalam pelaksanaan pemanfaatan spesies.

Namun masih ada yang masih perlu diperbaiki lagi di situ. Ini terutama pada bagian penjabaran mengenai “medik konservasi” di bagian *Penjelasan RUU KSDAHE* yang justru kurang jelas. Penjelas-

an menyeluruh mengenai ruang lingkup ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pengawasan dan penerapan medik konservasi kelak dapat diterapkan di sepanjang mata rantai peredaran dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, termasuk di sepanjang alur transportasi dan di pintu keluar masuk, sebagai titik-titik yang berpotensi terjadinya transmisi zoonosis.

Patut diapresiasi bahwa *Draf RUU KSDAHE* saat ini telah memasukkan aspek medik konservasi ke dalam batang tubuh, melalui *Pasal 20 ayat 1* dan *Pasal 34 ayat 1*.

Selain itu, medik konservasi juga harus berisi penjelasan tentang tindakan penyelamatan, penanganan situasi, pencegahan dan pemu-

lihan akibat kecelakaan satwa liar baik di habitat aslinya (in-situ) seperti terkena jerat, di luar habitat aslinya, maupun dalam rantai transportasi untuk di darat maupun di perairan. Ini untuk memaksimalkan perlindungan bagi tumbuhan dan satwa liar dalam kondisi dan ruang mana pun.

Kedua, kerjasama. Pengaturan pengendalian risiko zoonosis perlu kerjasama lintas sektor dan lintas institusi. Koordinasi yang efektif lintas sektor ini sangat perlu untuk mendukung tercapainya pendekatan *One Health*, mengingat pengaturan sektor kesehatan manusia, kesehatan satwa dan kesehatan lingkungan di Indonesia berada di bawah institusi berbeda. Dan sayangnya mekanisme kerjasama ini belum tercermin di dalam *draf RUU KSDAHE*. Untuk itulah, proses revisi *RUU KSDAHE* ini harus dikawal agar hasilnya nanti benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sebuah produk hukum yang efektif. ●

Medik Konservasi sejak dari SENAYAN

Tujuan utama dari revisi UU KSDAHE 1990 ini
adalah membuat- nya lebih “perkasa”

Revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem-nya (UU KSDAHE 1990) sejak 29 Juni 2022 dan hingga kini masih sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta. Revisi tersebut dilatarbelakangi dengan fakta bahwa UU KSDAHE 1990 ini terlalu usang dan banyak kekurangan untuk dipertahankan sebagai landasan hukum atas berbagai persoalan yang makin kompleks seputar kelestarian alam.

Tujuan utama dari revisi UU KSDAHE 1990 ini adalah membuatnya lebih “perkasa” dalam fungsinya mengatur berbagai permasalahan konservasi keragaman genetik. Termasuk di dalamnya tentang medik konservasi, terutama yang menyangkut penanganan zoonosis. Dengan masuknya berbagai aspek seputar konservasi medik ke dalam peraturan yang berkekuatan hukum, maka akan ada harapan bahwa merebaknya kembali wabah seperti yang terjadi dengan pandemik Covid-19

dapat dicegah, atau setidaknya diminimalkan kemungkinannya untuk berulang kembali.

Penyebaran penyakit zoonosis di masa mendatang diperkirakan akan paling rentan terjadi di wilayah yang memiliki populasi manusia yang tinggi, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta perubahan kondisi lingkungan yang cepat. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu penyebaran penyakit zoonosis.

**Indonesia adalah negara
pengekspor utama
mamalia, reptil, burung,
dan karang di tingkat
internasional.**

Pertama, interaksi antara manusia dan satwa liar, khususnya yang memiliki risiko penularan patogen, yang seringkali terjadi jika manusia mengabaikan kebersihan dan kesehatan. Indonesia dewasa ini merupakan salah satu lahan subur bagi praktik ilegal peredaran satwa liar. Beberapa wilayah di Indonesia juga memiliki pasar satwa

liar domestik yang untuk kuliner.

Pasar-pasar semacam ini berpotensi menjadi pusat penyebaran patogen dari satwa liar, baik antar sesama satwa (*cross species transmission*) yang tertumpuk di pasar-pasar tersebut, maupun dari satwa ke manusia. Dengan sumber kekayaan alam melimpah, Indonesia adalah negara pengekspor utama mamalia, reptil, burung, dan karang di tingkat internasional. Tanpa peraturan yang jelas dan sangsi yang tegas, perdagangan satwa liar antar negara ini juga dapat menjadi sarang terjadinya penularan virus secara liar pula.

Kedua, tingginya populasi spesies pembawa penyakit (*reservoir population*). Burung dan mamalia, khususnya tikus dan kelelawar, adalah dua jenis satwa yang pada tubuhnya mengandung jumlah patogen yang secara alami paling tinggi. Mempertimbangkan hal tersebut, segala bentuk perdagangan satwa liar, terutama perdagangan ilegal, harus mendapatkan perhatian penting.

Ketiga, berkurangnya pohon-pohon di hutan dan pembukaan lahan dekat hutan untuk pemukiman. Bagi masyarakat yang hidup di dekat hutan, sumber protein yang mudah diperoleh seringkali berasal dari satwa liar yang ditangkap langsung dari dalam hutan. Mereka melakukan itu karena sulitnya akses menuju pasar tradisional untuk mendapatkan sumber protein alternatif.

Kondisi ini memicu meningkatnya konsumsi satwa liar di tingkat rumah tangga. Selain itu, berkurangnya hutan juga turut menyebabkan berbagai satwa liar yang tadinya



Warta Photo

hidup serba kecukupan sumber pangan di dalam hutan, terpaksa keluar sarang atau habitat alamiahnya untuk mencari makan di lahan yang menjadi tempat tinggal manusia, sehingga terjadi interaksi atau kontak antara satwa liar dan manusia.

Keempat, kemampuan virus berevolusi dan beradaptasi (mutasi) di lingkungan baru. Setelah menemukan inang baru, virus melakukan mutasi sebagai mekanisme beradaptasi sebelum akhirnya mampu untuk tumbuh menjadi populasi baru dengan daya sebar tinggi beserta potensi infeksi yang menyertai. Interaksi manusia yang sangat dekat dengan satwa sebagaimana disebutkan di atas dan percepatan mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lainnya menyebabkan virus memiliki kesempatan untuk mengakses populasi inang baru di lingkungan yang baru bagi mereka dan melakukan adaptasi.

Salah satu contoh dampak akibat mutasi tersebut adalah

penyakit influenza dan Covid-19 yang merupakan infeksi dari *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS)-Cov-2. Hanya dalam waktu kurang dari tiga tahun, mutasi dari virus SARS-Cov-2 terjadi begitu cepat hingga tercipta sembilan varian, dengan yang terbaru yaitu Omicron. Mutasi Covid-19 tersebut menyebabkan sekitar 5,41 juta manusia tewas sebagai korban keganasan mutasi dan infeksi dari virus tersebut di seluruh dunia. Tak tertutup kemungkinan jika faktor-faktor pemicu percepatan transmisi zoonosis sebagaimana yang disebutkan di atas tidak dihambat, tingkat penyebaran virus dan potensi munculnya penyakit baru menjadi lebih tinggi.

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran akan pentingnya pendekatan holistik dalam menghadapi persoalan menyangkut kesehatan manusia, keutuhan hewan liar, dan lingkungan. Pendekatan holistik atas persoalan kesehatan manusia dan berbagai spesies lain yang ada di alam harus tercantum dengan

jelas dan rinci dalam *RUU KSDAHE 1990* yang proses revisinya sedang berlangsung di DPR.

Kasus transmisi wabah Covid-19 mungkin saat ini memang sudah mulai menunjukkan garis grafik yang kian landai. Tapi bukan berarti setelah ini tak akan terjadi lagi pandemi. Kemungkinan merebaknya pandemic di masa datang tetap terbuka, mungkin bukan berwujud Covid-19, melainkan jenis yang lain, berupa penyakit infeksi baru (*Emerging Infectious Disease*, EID) lain, kasus zoonosis endemik, dan ancaman resistensi antimikroba (*antimicrobial resistance*, AMR).

Bedanya, sebagai manusia kita bisa belajar dari pengalaman sehingga walaupun nantinya terjadi lagi penyebaran wabah, kita sudah memiliki peraturan berupa hasil revisi UU KSDHAE sebagai senjata untuk sebisa mungkin mencegah, atau setidaknya melakukan upaya untuk meminimalkan dampaknya yang sudah terbukti sangat berdaya rusak sangat tinggi terhadap aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. ●

Penegakan Hukum UU KSDAHE Penting

Kondisi lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini dari hari ke hari ditandai maraknya perilaku destruktif terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE). Demikian tinggi tingkat daya rusak perilaku tersebut sehingga berdampak serius pada kehidupan.

Persoalan kualitas lingkungan hidup tak lagi cukup diatasi dengan regulasi yang ada sekarang. Penegakan hukum konservasi yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990) tak lagi ideal dijadikan tumpuan hukum dalam menangani kondisi lingkungan hidup sekarang.

Patut disyukuri bahwa saat ini sudah ada langkah-langkah untuk memperbaiki UU 5/1990 tersebut melalui revisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses pembahasan revisi RUU KSDAHE di DPR sudah kembali bergulir sejak 22 Juni 2022 dan masih berlangsung hingga saat ini. Revisi ini dilakukan sebagai langkah untuk memperbaiki UU 5/1990, dan ini adalah peluang untuk memperbaiki ketentuan penegakan hukum di bidang KSDAHE.

Sekalipun sudah di DPR, tak serta merta revisi akan menghasilkan UU yang sempurna dan seperti yang diharapkan. Ada beberapa ketentuan yang masih perlu ditinjau

kembali. Ada beberapa aspek yang seharusnya masuk ke dalam UU KSDAHE nanti. Tulisan ini mencoba memberi rekomendasi untuk perbaikan penormaan RUU KSDAHE.

Segara garis besar, ada enam usulan bagi DPR untuk penguatan aturan penegakan hukum KSDAHE. **Pertama**, penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan. **Kedua**, perbaikan rumusan delik sesuai tingkatannya dan berorientasi pada tujuan konservasi. **Ketiga**, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan konservasi. **Keempat**, kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar (TSL) terorganisasi. **Kelima**, hukum acara yang mendukung upaya penegakan hukum dengan karakteristik unik dari kejahatan KSDAHE. **Keenam**, penegakan hukum administratif yang dapat dieksekusi dan relevan dengan peraturan perundang-undangan induk di bidang lingkungan hidup untuk tujuan pemulihan. ●



FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN

Rekomendasi Penegakan Hukum pada RUU KSDAHE

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan di atas, ada 11 poin rekomendasi terhadap materi muatan penegakan hukum pada RUU KSDAHE, sebagai berikut:

1. Diperlukan norma yang menegaskan tindakan pemulihan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan KSDAHE.
2. Diperlukan pengaturan pertanggungjawaban perdata yang berorientasi pada pemulihan.
3. Diperlukan perbaikan rumusan delik pidana sesuai dengan tingkat perbuatan serta ancaman hukumannya.
4. Pidana tambahan perlu diterapkan sebagai jenis hukuman di semua pemidanaan.
5. Diperlukan perbaikan rumusan subjek korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban korporasi.
6. Diperlukan perbaikan jenis pidana serta pengelompokan delik pidana korporasi.
7. Diperlukan pengaturan tersendiri untuk subjek pelaku kejahatan terorganisasi.
8. Diperlukan penegasan bahwa pendekatan multi rezim hukum dapat diterapkan untuk penegakan hukum dalam KSDAHE.
9. Diperlukan pembaruan pengaturan alat bukti dengan menegaskan bukti ilmiah menjadi alat bukti hukum, tidak mencampurkan alat bukti dengan barang bukti, menghilangkan persepsi bahwa TSL dilindungi sebagai barang bukti biasa melainkan sebagai korban.
10. Diperlukan pengaturan tentang teknik khusus penyidikan.
11. Diperlukan penguatan dan perbaikan rumusan penegakan hukum administratif. ●

Tempat Satwa Liar Ya di Alam Bebas, bukan di Pekarangan

Mencintai alam adalah membiarkan bebas semua sumber daya dan keanekaragaman hayati hidup di habitat aslinya.



Banyak orang menyatakan dirinya sebagai pecinta alam. Ini tentu saja pertanda bagus untuk upaya pelestarian alam. Cara mereka mengekspresikan kecintaan pada alam pun beragam. Salah satunya dengan cara yang salah, yakni memelihara atau menangkarkan satu atau lebih spesies satwa liar. Mereka tempatkan satwa-satwa tersebut di kandang atau sangkar yang ditaruh di teras, di halaman, atau di pekarangan.

Itu bukan cara yang benar mengekspresikan cinta pada alam. Ekspresi mencintai alam yang benar adalah justru dengan cara membiarkan satwa-satwa tersebut hidup bebas di alam liar, di habitat mereka yang asli. Kata pepatah bahwa cinta tak harus memiliki berlaku di situ.

Pendapat bahwa mencintai alam harus dilakukan dengan cara membiarkan semua sumber daya dan keanekaragaman hayati—satwa-satwa dan juga tumbuhan—hidup bebas di alam

mereka ini tercetus dalam webinar peringatan 60 tahun Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Senin 10 Oktober 2022.

Webinar tersebut bertajuk *Penguatan Kebijakan Pencegahan Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar di Indonesia Berbasis Daring*. Sebagai tuan rumah adalah Departemen Kriminologi FISIP UI bersama-sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia.

Webinar menampilkan hasil riset yang disampaikan oleh Krismanko Padang (Analisis Kebijakan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK), dan menghadirkan para narasumber penanggap. Mereka antara lain Rofi Uddarojat (Kepala Bagian Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Asosiasi E-commerce Indonesia/ idEA); Dwi Nugroho Adhiasto (Ahli Wildlife Crime Wild-

life Conservation Society Indonesia Program); Kisnu Widagso (Ketua Program Studi Sarjana, Departemen Kriminologi FISIP UI). Berperan sebagai moderator adalah Anugerah Rizky Akbari (dosen Departemen Kriminologi FISIP UI).

Ketua Departemen Kriminologi UI Ni Made Martini Puteri mengatakan bahwa Departemen Kriminologi UI sudah 30 tahun terakhir menjadikan studi tentang kejahatan lingkungan sebagai mata kuliah khusus bagi mahasiswa. Sekalipun sudah puluhan tahun, dari pengamatannya, faktor kesulitan dalam studi menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan ada di tahap pembuktian kejahatan. Kesulitan lainnya adalah bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan tak dapat dilakukan sendirian oleh ilmu kriminologi, melainkan perlu pengetahuan multidisiplin ilmu.

Menurutnya, persoalan lain adalah masih banyak masyarakat yang menganggap sepele kelestarian lingkungan. Salah satu contoh adalah dalam kegiatan per-



dagangan satwa yang tadinya berlangsung secara legal tapi kemudian muncul kegiatan perdagangan yang ilegal. Ini karena masyarakat menganggap remeh dampak yang timbul. Bahkan demikian cepat perkembangan perdagangan satwa ilegal ini, yang tadinya berlangsung dalam skala kecil dan bersifat lokal kemudian menjelma menjadi kejahatan yang terorganisasi secara rapi dan berskala global dengan volume perdagangan yang besar dan nilai uang dalam jumlah banyak. Akibatnya, kerugian yang diderita secara finansial negara dan kerusakan alam yang tercipta pun juga makin parah.

Transaksi perdagangan satwa ilegal yang tadinya berlangsung secara konvensional— pembeli dan penjual bertemu langsung, dengan pembayaran *cash and carry*— kini bergeser ke perdagangan secara *online* melalui fasilitas berbagai *platform e-commerce* serta

media sosial, menjadi sebuah *cyber crime*. Cara ini membuat perdagangan satwa ilegal makin mudah dan cepat dengan spektrum pasar yang luas, menembus lintas batas antar-negara.

Maka dari itu, operasi untuk mengatasinya— baik berupa pencegahan maupun penanganannya— juga harus diarahkan ke berbagai fasilitas *online*. Langkah ini pun tetap harus dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang punya kapasitas serta kepedulian tentang pentingnya kelestarian sumber daya alam.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indra Exploitasia juga mengatakan bahwa modus *cyber crime* perdagangan satwa liar dewasa ini makin canggih, kian cepat jalannya. Beberapa *platform online* selain

memudahkan pemasaran satwa liar ilegal juga memberikan kemudahan pembayaran elektronik.

Sedangkan undang-undang (UU) yang ada sudah terlalu tertinggal sehingga gagal mengakomodasi persoalan-persoalan di sekitar *cyber crime* perdagangan satwa liar, termasuk bagian-bagian tubuh satwa (misalnya gading gajah, sisik teringgiling, paruh burung rangkong, kuku dan kulit harimau). Ia berharap Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bekerjasama dengan lembaga bisnis *e-commerce* serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah salah satu pilihan strategis yang bisa diambil untuk mencegah dan menggagalkan operasi *cyber crime* perdagangan satwa liar.

Sementara itu Noviar Andayani (Country Director Indonesia Program pada Wildlife Conservation Society, WCS) menyebutkan bahwa dalam liha tahun terakhir KLHK mengidentifikasi 3.600 iklan perdagangan satwa ilegal di media *online*. Sebagai sebuah *cyber crime*, perdagangan satwa liar menempati ketiga yang tertinggi di dunia setelah perdagangan narkoba dan perdagangan manusia (*human trafficking*). ●

Upaya Memburu “Pak Raden” dan “Wiro Sableng”

Anugerah Rizki Akbari (dosen pada Departemen Kriminologi FISIP UI Jakarta) menyebutkan bahwa kejahatan perdagangan satwa liar menciptakan dampak kerusakan sedemikian tinggi. Dan sebagai kejahatan kelas dunia, perdagangan satwa liar ilegal hampir menyerupai perdagangan narkoba. Ia mengungkapkan penilaiannya tersebut dalam kapasitasnya sebagai moderator pada webinar *Penguatan Kebijakan Pencegahan Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar di Indonesia Berbasis Daring*.

Webinar untuk memperingati 60 tahun Departemen Kriminologi FISIP UI tersebut berlangsung pada Senin 10 Oktober 2022, diikuti sekitar 300 peserta seluruh Indonesia. Di Indonesia, kejahatan perdagangan satwa liar ilegal perlu mendapatkan perhatian banyak pihak. Pasalnya selama ini hanya ada satu peraturan— yakni UU No 5 Tahun 1990 atau UU Konservasi— sebagai instrumen utama yang menangani soal perdagangan satwa liar ilegal. Peraturan yang sudah berusia 32 tahun ini tak lagi sesuai untuk mengatur persoalan kejahatan perdagangan satwa liar ilegal yang makin massif, rapi, terorganisasi, memanfaatkan berbagai *platform* teknologi komuni-

kasi terkini dan menciptakan kerugian serta kerusakan yang makin mengkhawatirkan.

Kepala Seksi Konservasi Insitu Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati yang mewakili tim periset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)



dalam webinar tersebut menyoroti besarnya kerugian ekonomi dan ekologi dari makin maraknya kegiatan *cyber crime*, khususnya ditandai dengan kian banyaknya perdagangan dan transaksi satwa liar ilegal di situs *online*.

Ia menegaskan bahwa gaya hidup sebagian kalangan masyarakat ikut membuat marak kegiatan perdagangan ilegal satwa liar di

lapak-lapak *online*. Perdagangan ilegal satwa liar di situs-situs online tersebut di antaranya berupa praktik jual-beli bagian tubuh satwa. Untuk menghilangkan kesan seolah lapak online tersebut tak melakukan perdagangan satwa liar, mereka tak menyebutkan secara eksplisit jenis satwanya. Sebagai kamuflase, yang mereka sebutkan sebagai komoditasnya adalah produk turunan dari bagian badan satwa, misalnya “pipa rokok”, yang ternyata produk pipanya dibuat dari gading gajah. Dampak negatif ekologis paling kentara pada saat ini adalah turunnya secara drastis populasi gajah, terutama yang

jantan.

Pada webinar tersebut, leporan riset oleh tim KLHK mendapat tanggapan dari Rofi Uddarojat (Kepala Bagian Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Asosiasi E-commerce Indonesia, idEA); Dwi Nugroho Adhiasto (Ahli Wildlife Crime Wildlife Conservation Society Indonesia Program); Kisnu Widagso (Ketua Program Studi

Sarjana, Departemen Kriminologi FISIP UI).

Kisnu Widagso mengatakan, dewasa ini sedang marak pergeseran modus perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) dari yang semula berlangsung secara konvensional beralih ke platform *e-commerce*. Perdagangan ilegal satwa liar di *e-commerce* menjadi pilihan bagi para pelaku— baik penjual, makelar, dan pembeli— karena sifat kejahatan ini *low risk, high value*.

Pasar burung yang tadinya menempati areal tertentu di sebuah kota, misalnya, sekarang pindah ke lapak *online*. Ia meminjam data Keoplisian RI (POLRI) bahwa perdagangan TSL di Indonesia mencapai 7,8 - 19 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2018. Dari kegiatan ilegal tersebut tercipta kerugian ekonomi negara mencapai Rp 9 triliun. Itu belum termasuk kerugian lain berupa kerusakan lingkungan dan hilang atau punahnya beberapa keanekaragaman hayati, termasuk spesies tumbuhan dan satwa.

Dalam hal jumlah kasus kejahatan berupa perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia, menurut catatan POLRI mencapai 109 kasus yang dilaporkan ke Polisi sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Tapi dari jumlah tersebut hanya 75 kasus yang dapat ditangani. Proses pembuktian yang bertele-tele dan makan banyak usaha, waktu, dan ongkos menjadi kendala bagi Polri untuk menangani kasus-kasus *cyber crime* perdagangan ilegal satwa liar selama ini.

Dwi Nugroho Adhiasto (Ahli Wildlife Crime Wildlife Conserva-



tion Society Indonesia Program) menengarai maraknya *cyber crime* perdagangan ilegal TSL mulai naik frekuensinya pada saat terjadi puncak masa pandemi Covid-19, antara tahun 2020 hingga 2021. Pada saat itu, volume perdagangan ilegal TSL secara *offline* turun akibat dari peraturan pemerintah untuk membatasi mobilitas manusia untuk menekan penularan wabah Covid-19. Ketika itu pasar ilegal TSL beralih ke *e-commerce*. Dan ketika angka pandemi Covid-19 reda dan pemerintah memperlonggar peraturan tentang pembatasan mobilitas manusia, pasar ilegal TSL kembali meningkat.

Pasar *offline* yang tadinya *idle*

selama pandemi Covid-19, kini kembali beroperasi, sehingga frekuensi dan volume perdagangan ilegal TSL meningkat tajam. Berbagai cara dilakukan pelaku *cyber crime* untuk mengilangkan identitas asli mereka. Maka tak heran di lapak-lapak *online* yang menawarkan TSL muncul nama-nama akun samaran seperti "Pak Raden", "Wiro Sableng", dan nama-nama fiktif lainnya di platform sosial media Facebook, misalnya. Di Indonesia, Facebook masih merupakan platform favorit sebagai transaksi ilegal TSL. Indonesia merupakan pengguna Facebook terbesar ketiga di dunia, setelah India dan AS. ●

KLHK: Masyarakat Mesti Lengkapi Izin Penangkaran Satwa Liar



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta masyarakat untuk melengkapi surat-surat perizinan khusus mengenai penangkaran satwa liar di Indonesia.

“Bagi masyarakat yang punya satwa liar tolong punya izin khusus untuk penangkaran satwa. Tolong tak memelihara yang tak boleh karena harus ada izinnya,” kata Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Kawasan Konservasi KLHK Nandang Prihadi saat menghadiri

pameran Keanekaragaman Hayati Nusantara atau Kehati Expo 2022 di Lapangan Banteng, Jakarta, pada awal Oktober 2022 seperti dikutip Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

KLHK mengajak semua lapisan masyarakat terutama selebritis agar menampilkan perilaku yang baik dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pemeliharaan satwa liar. Ia mengatakan pemerintah terus melakukan

sosialisasi agar masyarakat yang telah memiliki satwa liar atau ingin memilikinya harus melalui berbagai prosedur yang sudah ditentukan.

Selain sosialisasi, pemerintah juga melakukan berbagai upaya represif kepada masyarakat yang memelihara satwa liar yang tidak memiliki izin. “Apabila satwa itu berasal dari penangkaran yang legal dan resmi, tentu akan lebih baik. Itu tentu dilengkapi ada sertifikat yang kalau tidak ada itu (sertifikat) berarti ilegal,” katanya.

KLHK menjelaskan kegiatan memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pemiliknya. Meski sudah dirawat sejak lama, satwa tersebut masih memiliki sifat liar dan buas terhadap manusia dalam situasi tertentu. Selain itu, satwa bisa menjadi media penyebar penyakit bagi manusia. Meski lebih besar potensi satwa menularkan kepada manusia, ada kemungkinan manusia juga dapat menularkan penyakit ke satwa.

Pemeliharaan satwa untuk tujuan kesenangan telah diatur pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Regulasi itu menjelaskan bahwa tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi, dan kegiatan pengembangbiakan untuk satwa liar dilindungi maupun tidak dilindungi perizinannya diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, kata Nandang Prihadi. ●

KLHK - IPB Bahas Teknologi Konservasi Satwa Liar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Prof Arif Satria bertemu membahas Teknologi Reproduksi Berbantu dan Bio-bank di Jakarta April 2022. Langkah ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan konservasi satwa liar terancam punah.

Rektor IPB mengatakan mengingat banyaknya jenis satwa liar yang tergolong terancam punah, sementara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia masih terbatas, maka kedua teknologi itu untuk sementara dibatasi pada pengawetan (preservation), perlindungan dan pemulihan sumber daya genetik badak sumatera.

Terkait hal itu, IPB University mengaplikasikan Teknologi Reproduksi Berbantu (*Assisted Reproductive Technology*, ART) dan Bio-bank, untuk menjaga kelestarian satwa dari kepunahan. "Dengan dukungan dari para pihak, termasuk KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), ke depan kita kembangkan teknologi ini untuk spesies satwa liar lain," kata Arif dalam pertemuan dengan Menteri LHK di Kantor KLHK Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, seperti dikutip

Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

Pendekatan teknologi dapat menjawab berbagai persoalan kelangkaan spesies satwa. Dengan teknologi, perlindungan dan pengamanan plasma nutfah atau material genetik satwa liar yang

Sejauh ini program ART dan Bio-bank yang sedang berjalan, kata Arif Satria, di antaranya koleksi dan kriopreservasi semen (sperma) dan inseminasi buatan banteng jawa yang dimulai sejak tahun 2015, serta koleksi semen dan inseminasi buatan pada anoa, macan dahan, dan harimau sumatera mulai tahun 2020.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyambut baik gagasan IPB University. Ia mengatakan bahwa hal itu sejalan dengan program pemerintah dan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun plasma nutfah nasional di Ibu Kota Negara (IKN). "Saya kira fasilitas yang kelak akan dibangun



berstatus terancam kritis dari kepunahan dapat dilakukan. Plasma nutfah atau sumber daya genetik, kata dia, adalah bahan dari tumbuhan, satwa, dan atau jasad renik, yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat.

tidak hanya dikembangkan untuk faunanya saja, tetapi untuk floranya juga. Dalam hal ini, IPB University dapat berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengembangan teknologi floranya," kata Menteri Siti Nurbaya Bakar. ●

Profil POKJA Konservasi

Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (POKJA Konservasi) merupakan kelompok kerja yang dibentuk pasca Sarasehan Nasional pada tahun 2005 di Bogor. POKJA Konservasi beranggotakan organisasi dan individu yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kegiatan, regulasi, serta kebijakan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Sebagian besar anggota POKJA Konservasi merupakan perwakilan dari lembaga dan individu ahli yang bergerak di bidang terkait diantaranya adalah Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat ("FKKM"), Indonesian Center for Environmental Law ("ICEL"), Pusat Informasi Lingkungan Indonesia ("PILI Green Network"), Wildlife Conservation Society Indonesia Program ("WCS IP"), Yayasan World Wildlife Fund Indonesia ("Yayasan WWF Indonesia"), dan Yayasan Kehati.

Pada tanggal 4 Mei tahun 2015 lalu, berawal dari kasus pilu penyelundupan 21 (dua puluh satu) ekor kakaktua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) dalam botol yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya, POKJA Konservasi mendorong petisi atas desakan terhadap revisi terhadap *UU No. 5 Tahun 1990* tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ("*UU No. 5/1990*") yang dianggap sudah tidak efektif

dalam melindungi konservasi keanekaragaman hayati. Petisi tersebut ditujukan kepada kementerian terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK") beserta Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ("Dirjen PHKA"), dan Komisi IV serta Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI"). Sebuah respon positif disampaikan oleh Pemerintah melalui pembentukan Tim Perumus Rancangan Undang-undang multipihak yang disahkan melalui *SK.495/Menlhk-Setjen/2015* pada bulan 12 November 2015 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("Menteri LHK"). Tim tersebut tidak hanya beranggotakan pihak kunci dari KLHK, tetapi juga para pihak kunci dari Lembaga Swadaya Masyarakat ("LSM") yang tergabung dalam POKJA Konservasi itu sendiri.

Momentum ini berhasil mendorong UU No. 5/1990 ke dalam Program Legislatif Nasional (PRO-LEGNAS) Prioritas pada tahun 2015 yang diikuti oleh serangkaian proses percepatan revisi di tahun selanjutnya. POKJA Konservasi terlibat aktif sebagai salah satu perumus naskah akademik dan RUU sejak tahun tersebut dan juga berperan strategis dalam penyelenggaraan Konsultasi Publik terhadap DIM RUU yang diadakan oleh KLHK di enam wilayah kepulauan di Indo-

nesia mulai dari Sumatera (Medan), Jawa (Jakarta), Kalimantan (Pontianak), Bali (Denpasar), Sulawesi (Makassar) dan Papua (Jayapura). Selain itu, serangkaian pertemuan koordinatif sekaligus penyampaian masukan terhadap RUU bersama dengan DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), baik yang diikuti oleh anggota maupun tenaga ahli Komisi IV serta anggota fraksi juga telah dilakukan di tahun berjalan sampai hari ini. Di sisi lain, POKJA Konservasi juga turut berperan aktif dalam menggalang dukungan publik melalui diseminasi press release melalui media briefing yang diselenggarakan dalam bentuk Catatan Akhir Tahun maupun infografis yang diunggah di kanal media sosial POKJA Konservasi.

Sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia, komitmen perlindungan keanekaragaman hayati oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia akan selalu menjadi sorotan dunia. Oleh karena itu, POKJA Konservasi selalu memiliki tujuan besar untuk mengawal perbaikan upaya konservasi keanekaragaman hayati yang mumpuni, mutakhir, komprehensif, multisektor, dan berkelanjutan, baik dari sisi kebijakan, regulasi, maupun pengelolaannya. Dalam mewujudkan hal tersebut, POKJA Konservasi berkomitmen dalam menyediakan informasi seputar pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati berbasis bukti ilmiah (evidence-based conservation) untuk dapat digunakan sebagai acuan oleh para pemangku kebijakan dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan saat ini maupun di masa yang akan datang. ●

Perjalanan 5 DEKADE Pengelolaan Lingkungan Hidup INDONESIA



Hari Lingkungan Hidup Sedunia (*World Environment Day*) ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5-6 Juni tahun 1972. dengan tema "Only One Earth". Lima puluh tahun kemudian, pada tahun 2022, kembali diperingati dengan tema yang sama "Only One Earth", dengan fokus "Living Sustainably in Harmony with Nature".

Konferensi Stockholm tahun 1972 telah meletakkan dasar pengaturan global mengenai perlindungan lingkungan dan dalam hubungan pembangunan dengan alam dan manusia. Hingga saat ini, perjalanan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia selama 50 tahun dapat terlihat refleksinya dalam beberapa hal. Pertama, catatan konvensi internasional. Kedua, regulasi dan kelembagaan nasional. Ketiga, progres dan capaian kondisi pembangunan lingkungan pada setiap dekade di Indonesia.

DEKADE PERTAMA (1972 - 1982)

- 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan pembentukan United Nations on Environment Programmes (UNEP).
- Keppres 16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup.
- Konsensus politik bangsa dituangkan TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, arah dan kebijakan pengelolaan lingkungan.
- Pembentukan Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (MENPPLH)
- UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Perlindungan Lingkungan Hidup.

DEKADE KEDUA (1982 - 1992)

Berkumpulnya komunitas negara-negara dunia di Nairobi (Kenya) 10 – 18 Mei 1982 untuk memperingati ulang tahun kesepuluh *The United Nations Conference on the Human Environment*.

- UU 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup.
- UU No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UN Convention on the Law of the Sea
- Keputusan Presiden No. 26 tahun 1989 tentang Ratifikasi Convention for the Protection of the World Cultural and National Heritage
- Keputusan Presiden No. 49 tahun 1983 tentang Ratifikasi International Plant Protection Convention
- Keputusan Presiden No. 26 tahun 1986 tentang Ratifikasi ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources.



- Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Baku Mutu Limbah Cair; (7) Pembentukan Pusat Studi Lingkungan (PSL)
- Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)
- Program Kalpataru;
- Program AMDAL
- Program kali Bersih (Prokasih), dan (12) Program Adipura.

DEKADE KETIGA (1992 - 2002)

Earth Summit di Rio de Janeiro (Brasil) pada 1992, dengan lahirnya *Deklarasi Rio de Janeiro* yang terdiri dari 26 asas. Prinsip pembangunan berkelanjutan (*forestry principle*, agenda 21, *framework convention on climate change*, dan *biological diversity*).

- Perubahan UU 4 Tahun 1982 menjadi UU 23 Tahun 1997
- UU 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE
- UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity*
- UU Nomor 6 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change*
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Keputusan Presiden No. 48 tahun 1991 tentang Ratifikasi *Convention of Wetlands*
- Keputusan Presiden No. 135 tahun 1998 tentang Ratifikasi *UN Convention to Combat Desertification*
- Keputusan Presiden No. 4 tahun 1995 tentang Ratifikasi *International Tropical Timber Agreement*
- PP 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- PP 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Dileburnya Bapedal ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup
- Program Langit Biru dan Program Pantai Lestari.

DEKADE KEEMPAT (2002 - 2012)

Deklarasi Johannesburg, yang merupakan hasil dari *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg (Afrika Selatan), pada 2 – 11 September 2002. Selain itu juga melahirkan *Johannesburg Plan of Implementation* yang merupakan cetak biru tindakan komprehensif global, nasional, dan regional oleh berbagai organisasi, aktor, kelompok besar dan komunitas lokal untuk melindungi lingkungan alam yang terkena dampak langsung oleh manusia.

- UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety*
- UU No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Basel Convention on Transboundary Movement on Hazardous Wastes and Their Disposal*
- UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- UU No.19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*
- Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pembentukan Saka Kalpataru
- Pembentukan Hakim Lingkungan.

DEKADE KELIMA (2012 - 2022)

Tantangan global yang makin besar dalam *Paris Agreement*, agenda perubahan iklim pada aspek-aspek kebijakan sektor dan mobilisasi sumberdaya, keuangan, teknologi dan investasi dengan prinsip kemitraan dan berorientasi hijau.

- Undang-Undang 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention*
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menekankan pentingnya aspek kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.



Big Data Memantau Perdagangan Online Burung

Para peneliti di Indonesia telah memanfaatkan kekuatan data besar (*big data*) untuk memantau maraknya perdagangan *online* burung kicau. *Big data* berperan sebagai alat konservasi penting karena tidak adanya platform lain untuk menindak perdagangan. Para peneliti dari Center for International Forestry Research (CIFOR), mengembangkan *Support Vector Machine* (SVM, untuk mengumpulkan semua daftar iklan burung kicau antara



• Warta Image

April 2020 dan September 2021, dari pasar *online* di Indonesia. Alat berbasis *web-scraping* ini menemukan 326.201 daftar iklan yang relevan, 284.118 ekor burung kicau, tulis para peneliti dalam riset yang diterbitkan pada 5 September 2022 di jurnal *Global Ecology and Conservation*. (MONGABAY)

Agrowisata Harus Berlandaskan Konservasi Alam

Agrowisata di Indonesia seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis. Membangun agrowisata harus berlandaskan pada konservasi alam dengan mengedepankan kearifan lokal setempat. Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyowati Thohari mengatakan hal itu pada September 2022. Ia prihatin keanekaragaman hayati dieksploitasi untuk kepentingan bisnis saja. Kini DPR RI sedang

berupaya membuat *Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem* (RUU KSDAHE). Sembilan Fraksi DPR RI telah menyerahkan salinan pendapat kepada Ketua DPR



• Warta Image

RI pada Juli 2022. Melalui salinan tersebut, seluruh Fraksi DPR RI menyatakan dukungan penuh untuk merevisi *Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990* tentang KSDAHE, yang kini menjadi RUU Usul DPR RI. RUU KSDAHE harus menjadi komitmen semua pihak, baik negara, masyarakat dan korporasi untuk melakukan 'pertobatan ekologis' menuju 'kesalehan ekologis'. (PARLEMENTARIA)

Angkatan Laut Gagal Galkan Pengapalan Satwa Dilindungi dari Papua

Patroli Keamanan Laut (Patkamla) Lanal Banjarmasin dan Tim Alpha Satgas Operasi Intel Mandau menggagalkan pengiriman satwa dilindungi yang diangkut di MV Vision Global yang berlayar dari Pelabuhan Bade



• Istimedia Image

Kabupaten Mappi (Papua) tujuan Probolinggo (Jawa Timur) Beberapa satwa yang dilindungi antara lain kakak tua hitam raja (tujuh ekor), kakak tua putih jambul



kuning (23 ekor), dara hutan (satu ekor), cucak emas (satu ekor), nuri kepala hitam (36 ekor), kakak tua hijau (dua ekor), kakak tua merah (satu ekor), jagal Papua (satu ekor), pleci (satu ekor), branjangan (satu ekor), dan kasuari (dua ekor), kura-kura (12 ekor), ular hijau (satu ekor), serta tanaman tanduk rusa (satu karung). Pelaku/ pemilik satwa berjumlah enam orang yang merupakan anak buah kapal (ABK) MV Vision Global. Para pelaku diduga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda Rp 100 juta. (PELOPOR WIRATAMA).

16 Bulan Penjara untuk Pembunuh Harimau Sumatera

Dua pemburu babi yang menyebabkan tiga harimau Sumatera mati dihukum masing-masing 16 bulan penjara. Keduanya warga Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumatera Utara). Peristiwa perburuan babi yang menyebabkan tiga harimau Sumatera mati terjatuh terjadi di Kabupaten Aceh Timur (Aceh), pada April 2022. Keduanya melanggar UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp

50 juta, subsidi enam bulan kurungan. Mereka ditangkap Satuan Reskrim Polres Aceh Timur. Polisi menyita barang bukti gulungan kawat baja atau sling yang menjerat tiga ekor harimau tersebut, serta beberapa bulu burung kua raja. (MONGABAY)

KLHK – DPR RI Tawarkan Solusi Penggunaan Lahan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Komisi IV DPR RI menggelar diskusi dan pertemuan membahas soal kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin



• Warta Image

pasca lahirnya UU Cipta Kerja, khususnya di Taman Nasional (TN) Bunaken (Sulawesi Utara), Oktober 2022. TN Bunaken merupakan kawasan konservasi untuk pelestarian ekosistem tropis perairan yang berada di pusat segitiga terumbu karang dunia. Saat ini di kawasan TN Bunaken, berdasarkan SK. 531/2021 sebaran kegiatan terbangun di kawasan hutan sebanyak 51 subyek pada areal seluas 17,9 hektare, terdiri dari kegiatan pemerintah 49 persen, perorangan masyarakat 20 persen, serta korporasi 31 persen. (HUMAS KLHK) ●